



P U T U S A N

No: 18/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Ban.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak: -----

Nama Lengkap : RISAL IRFANDI alias CANGKOANG Bin RISWAN; -----
Tempat Lahir : Bantaeng; -----
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 31 Desember 1997; -----
Jenis Kelamin : Laki - Laki; -----
Kewarganegaraan : Indonesia.; -----
Tempat tinggal : Kampung Bissampole, Kel. Pallantikang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Tidak ada; -----
pendidikan : MTS (tidak tamat); -----

Anak telah ditangkap pada tanggal 2 Desember 2015 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh: -----

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal 9 Desember 2015; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 17 Desember 2015; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015; -----
4. Hakim Anak, sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016; -----

*Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Ban.
Halaman 1 dari 14 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi orang tua/ wali, dan juga pembimbing kemasyarakatan yakni AKHMAD serta Penasihat Hukum bernama NAASRULLAH, SH. dan SUARDI, SH. yang ditunjuk berdasarkan penetapan oleh Hakim Anak; -----

Bahwa dalam perkara *a quo* tidak dilakukan Diversi atau proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana karena ancaman pidana dari pasal yang didakwakan terhadap para anak adalah diatas 7 (tujuh) tahun dan bentuk surat dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak; -----

Pengadilan Negeri Tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, Nomor: 68/Pen.Pid-Anak/ 2015/PN.Ban. tanggal 17 Desember 2015 tentang Penunjukan Hakim Anak; -----
2. Penetapan Hakim Anak, Nomor: 70/Pen.Pid-Anak/2015/PN.Ban. tanggal 17 Desember 2015 tentang hari sidang; -----
3. Penetapan Hakim Anak, Nomor: 71/Pen.Pid-Anak/2015/PN.Ban. tanggal 21 Desember 2015 tentang penunjukan Penasihat Hukum; -----
4. Laporan Penelitian Kemasyarakatan Anak di Rumah tahanan Negara Klas II B Bantaeng dengan Nomor: W23.PAS.E12-PK..01.05.02-543, tertanggal 11 Desember 2015; -----
5. Berkas perkara pemeriksaan pendahuluan Penyidik No. Pol: BP/15/XII/2015/Reskrim, tertanggal 12 Desember 2015; -----
6. Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 17 Desember 2015, No.Reg.Perk.: PDM-66/BNTAE/12/2015; -----

Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Ban.
Halaman 2 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi – saksi, anak dan memperhatikan alat bukti surat serta barang bukti di persidangan ; -----

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng, tertanggal 23 Desember 2015 No.Reg.Perk.: PDM-66/BNTAE/12/2015, yang pada pokoknya berpendapat supaya Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Risal Irfandi alias Cangkoang Bin Riswan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Risal Irfandi alias Cangkoang Bin Riswan, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit Proyektor merk LG warna hitam, 1 (satu) unit Monitor Komputer merk Samsung dan 1 (satu) unit WIFI merk TP-LINK warna putih; **dikembalikan kepada korban YASSE, S.Pd.**;-----
4. Menghukum agar jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Telah mendengar permohonan lisan yang disampaikan anak, orang tua/ wali anak, Penasihat Hukum dan juga pembimbing kemasyarakatan pada persidangan tanggal 23 Desember 2015, yang pada pokoknya memohon keringan hukuman karena anak masih ingin melanjutkan sekolah dan anak menyesali perbuatannya; ----

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari anak/ Penasihat Hukum yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula ; ---

Menimbang, bahwa anak berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 17 Desember 2015, No.Reg.Perk.: PDM-66/BNTAE/12/2015, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut : -----

*Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Ban.
Halaman 3 dari 14 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RISAL IRFANDI alias CANGKOANG Bin RISWAN, bersama-sama dengan Saksi BAHTIAR Bin AMIRUDDIN (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 sekitar pukul 00.20 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Sekolah Dasar (SD) No. 2 Lembang Cina Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau setidak-tidaknya milik orang lain selain ia terdakwa yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: ----

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, terdakwa RISAL IRFANDI alias CANGKOANG Bin RISWAN bersama dengan Saksi BAHTIAR Bin AMIRUDDIN (diajukan dalam berkas terpisah) mendatangi SD No. 2 Lembang Cina dengan tujuan untuk melakukan pencurian, kemudian mereka membagi tugas dimana Terdakwa yang masuk mengambil barang sedangkan Saksi BAHTIAR Bin AMIRUDDIN (diajukan dalam berkas terpisah) berjaga-jaga di luar sambil mengawasi keadaan di sekitarnya. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam Sekolah dengan terlebih dahulu memanjat tembok kemudian membongkar kaca jendela dengan menggunakan sendok peralatan tukang kayu, setelah kaca jendela terbuka Terdakwa kemudian masuk kedalam ruangan kepala sekolah dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Proyektor merk LG warna hitam, 1 (satu) unit Monitor Komputer merk Samsung dan 1 (satu) unit WIFI merk TP-LINK warna putih, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa kemudian keluar dan melarikan diri bersama Saksi BAHTIAR Bin AMIRUDIN (diajukan dalam berkas terpisah); -----

Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Ban.
Halaman 4 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi BAHTIAR Bin AMIRUDDIN, Saksi korban YASSE S.Pd Binti TATO mengalami kerugian sekitar Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya jumlah tersebut; -----

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP jo. UU No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak;* -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : : -----

1. Saksi DARMAN Bin MALLI; -----

- Bahwa Saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan terjadinya pencurian di SD No.2 Lembang Cina;-----
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 sekitar 00.30 wita, bertempat di SD. No. 2 Lembang Cina Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng; -----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut; -----
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian tersebut setelah diberitahu oleh saudara Yasse selaku Kepala Sekolah bahwa ada barang berupa 1 (satu) unit proyektor merk LG warna hitam, 1 (satu) unit Monitor Komputer merk Samsung dan 1 (satu) unit WIFI merk TP-LINK hilang diruangan kepala sekolah;-----
- Bahwa saksi bertugas di sekolah sebagai bujang sekolah; -----
- Bahwa Saksi melihat kaca jendela sudah terlepas dimana sebelumnya kaca jendela tersebut masih terpasang; -----
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak sekolah mengalami kerugian ± Rp. 7.100.000 (tujuh juta seratus ribu rupiah);-----

Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Ban.
Halaman 5 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

2. Saksi BAKTIAR Bin AMIRUDDIN; -----

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan terjadinya pencurian di SD No. 2 Lembang Cina;-----
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 sekitar pukul 00.30 wita, bertempat di SD. No. 2 Lembang Cina Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;-----
- Bahwa Saksi awalnya diajak oleh terdakwa untuk melakukan pencurian di SD Lembang, kemudian saksi bersama terdakwa mendatangi SD Lembang tersebut, setelah sampai di lampu merah, saksi melihat ada orang sehingga saksi bersembunyi dengan melompat ke pagar pekerangan sekolah; -----
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa lagi sehingga saksi pulang ke warnet, tidak lama kemudian terdakwa datang dan memanggil saksi untuk mengambil barang yang telah diambil tersebut;-----
- Bahwa saksi melihat barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Proyektor merk LG warna hitam, 1 (satu) unit Monitor Komputer merk Samsung dan 1 (satu) unit WIFI merk TP-LINK hilang diruangan kepala sekolah;-----
- Bahwa saksi bersama terdakwa kemudian ke Makassar menemui saudara Saiful, dan setelah bertemu, terdakwa bersama Saudara Saiful kemudian pergi menjual barang tersebut; -----
- Bahwa saksi mendapat bagian dari hasil penjualan barang tersebut dari terdakwa sebesar Rp. 100.000- (seratus ribu rupiah);-----

Atas keterangan saksi tersebut, anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Proyektor merk LG warna hitam, 1 (satu) unit Monitor Komputer merk Samsung dan 1 (satu) unit WIFI merk TP-LINK warna putih, oleh karena barang bukti

Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Ban.
Halaman 6 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa di persidangan, anak tidak mengajukan saksi meringankan (*A De Charge*), dan anak telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 sekitar 00.30 wita, bertempat di SD. No. 2 Lembang Cina Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng; -----
- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi SD No. 2 Lembang untuk mengamati keadaan sekolah, dan setelah memastikan tidak ada orang, terdakwa kemudian mengajak saksi Baktiar Bin Amiruddin, selanjutnya terdakwa membagi tugas dimana terdakwa masuk kedalam sedangkan saksi Baktiar Bin Amiruddin menunggu diluar; -----
- Bahwa terdakwa masuk kedalam dengan cara terlebih dahulu memanjat tembok sekolah kemudian membongkar kaca jendela dengan menggunakan sendok peralatan tukang batu, setelah kaca jendela terbuka terdakwa kemudian masuk kedalam ruangan; -----
- Bahwa setelah terdakwa berada di dalam ruangan, terdakwa kemudian mengambil barang berupa 1 (satu) unit Proyektor merk LG warna hitam, 1 (satu) unit Monitor Komputer merk Samsung dan 1 (satu) unit WIFt merk TP-LINK, dan memasukkan kedalam karung; -----
- Bahwa terdakwa bersama saksi Baktiar Bin Amiruddin kemuidan ke Makassar menemui Saudara Saiful, dan setelah bertemu terdakwa bersama Saudara Saiful kemudian pergi menjual barang tersebut dan hasilnya dibagi bertiga; -----
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Proyektor merk LG warna hitam, 1 (satu) unit Monitor Komputer merk Samsung dan 1 (satu) unit WIFI merk TPLINK tanpa seizin saudara Yasse, S.Pd selaku kepala sekolah; -----

Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Ban.
Halaman 7 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, petunjuk, bukti surat, keterangan para anak serta barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa anak diajukan ke depan persidangan karena didakwa dengan dakwaan tunggal yakni Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo. UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut; -----

1. Barang Siapa ; -----
2. Mengambil Sesuatu Barang; -----
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain; -----
4. Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum; -----
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama; -----
6. Untuk dapat masuk ke tempat Kejahatan atau untuk dapat mengambil barang itu, Dengan Jalan Membongkar, Merusak, Atau Memanjat, Atau Memakai anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu; -----

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum; -----

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah anak Risal Irfandi alias Cangkoang Bin Riswan,

*Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Ban.
Halaman 8 dari 14 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas anak cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan didepan persidangan, anak menyatakan mengerti isinya, tidak mengajukan keberatan apapun juga bahkan membenarkannya dan atau tidak menyangkal akan isi Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena anak telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepada mereka serta identitas para anak yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" yakni Risal Irfandi alias Cangkoang Bin Riswan, dengan demikian Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad.2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang" ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'mengambil', ini adalah memindahkan dari suatu tempat ketempat lain atau segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Ketika terjadi pergerakan barang (mengambil) tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain sama dengan mengambil untuk dikuasai ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang' menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas; --

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dapat diketahui anak Risal Irfandi alias Cangkoang Bin Riswan bersama-sama dengan Bahtiar (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 10 November 2015, sekitar pukul 00.30 wita telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Proyektor merk LG warna hitam, 1 (satu) unit Monitor Komputer merk Samsung dan 1 (satu) unit WIFI merk TP-LINK warna putih dari dalam ruang kepala sekolah di SD No. 2

Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Ban.
Halaman 9 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembang Cina Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, kemudian barang-barang tersebut di bawa ke Makassar untuk dijual;-----

Menimbang bahwa apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian mengambil sesuatu barang maka perbuatan anak yang telah memindahkan 1 (satu) unit Proyektor merk LG warna hitam, 1 (satu) unit Monitor Komputer merk Samsung dan 1 (satu) unit WIFI merk TP-LINK warna putih kemudian membawa barang-barang tersebut ke ke Makassar untuk dijual adalah termasuk kategori perbuatan mengambil sesuatu barang, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang bahwa fakta hukum di persidangan terungkap, ternyata barang-barang yang diambil anak Risal Irfandi di dalam SD No. 2 Lembang Cina, bukan milik anak Risal Irfandi ataupun Bahtiar (Terdakwa dalam berkas terpisah), melainkan milik dari SD No. 2 Lembang Cina, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.4. Unsur “Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah barang tersebut dalam kekuasaannya seakan – akan sebagai orang yang menguasainya atau seakan – akan sebagai miliknya;-----

Menimbang bahwa fakta hukum di persidangan terungkap barang-barang yang diambil dari dalam SD No. 2 Lembang Cina, kemudian dibawa ke Makassar untuk dijual oleh anak Risal Irfandi bersama Bahtiar (Terdakwa dalam berkas terpisah) seolah-olah seperti milik mereka sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, yang mengambil barang-barang di SD No. 2 Lembang Cina Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, adalah anak Risal Irfandi, bersama-sama dengan

*Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Ban.
Halaman 10 dari 14 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahtiar (Terdakwa dalam berkas terpisah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.6. Unsur “Untuk dapat masuk ke tempat Kejahatan atau untuk dapat mengambil barang itu, Dengan Jalan Membongkar, Merusak, Atau Memanjat, Atau Memakai anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu”;-----

Menimbang bahwa oleh karena unsur di atas adalah bersifat alternatif yakni terdapat kata “atau” yang memisahkan antara beberapa kata-kata maka konsekuensinya adalah apabila salah satu frase yang terletak diantara kata “atau” telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, diketahui cara anak risal Irfandi masuk ke dalam ruang Kepala Sekolah SD No. 2 Lembang Cina yakni dengan memanjat tembok ruangan lalu membuka satu kaca ventilasi menggunakan sendok peralatan tukang batu yang saat itu berada di belakang ruang kepala sekolah, kemudian anak masuk melalui ventilasi tersebut dan mengambil barang-barang lalu memasukkan ke dalam karung, selanjutnya karung tersebut digantung di dinding lalu anak Risal Irfandi kembali memanjat ventilasi dan setelah berada di ventilasi, anak Risal Irfandi mengambil barang yang digantung tadi lalu pergi meninggalkan sekolah, dengan demikian perbuatan anak tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan membongkar, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi menurut hukum, maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum; ----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf dan atau alasan pembeda, maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

*Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Ban.
Halaman 11 dari 14 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang bahwa oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap para anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa karena selama proses pemeriksaan berlangsung, anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;--

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan para anak sebagai berikut:

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan anak menimbulkan kerugian bagi pihak SD No. 2 Lembang Cina;-----

KEADAAN YANG MERINGANKAN:-----

- barang-barang yang diambil, masih ada;-----
- Anak masih ingin melanjutkan sekolah;-----
- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan mereka;-----

Menimbang, bahwa selain keadaan-keadaan di atas, tujuan pembedaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatan bagi pelaku tindak pidana, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat terutama kepada korban, serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh pelaku maupun orang lain, disamping itu sebelum menjatuhkan putusan, maka Hakim juga memperhatikan Laporan dari pembimbing kemasyarakatan di Rumah tahanan Negara Kelas II B Bantaeng tertanggal 11 Desember 2015 yang memberi saran agar diberi hukuman dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak karena klien masih tergolong anak; -----

Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Ban.
Halaman 12 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keadaan di atas, maka Hakim berpendapat sebagai proses pembelajaran terhadap pelaku walaupun masih tergolong anak, harus ada unsur pembelajaran atas apa yang telah mereka perbuat agar kelak menjadi lebih baik dan tidak lagi mengulangi perbuatannya. **sehingga** Pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan sudah sesuai dengan perbuatannya; -----

Menimbang bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Proyektor merk LG warna hitam, 1 (satu) unit Monitor Komputer merk Samsung dan 1 (satu) unit WIFI merk TP-LINK warna putih, serta 1 (satu) buah sendok peralatan tukang batu, dan 1 (satu) lembar kaca Ventilasi oleh karena fakta di persidangan menunjukkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik SD No. 2 Lembang Cina maka sudah patut untuk dikembalikan kepada SD No. 2 Lembang Cina Kabupaten Bantaeng melalui YASSE, S.Pd.; -----

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHPidana, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan **anak RISAL IRFANDI alias CANGKOANG Bin RISWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “pencurian dengan pemberatan” ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada **anak RISAL IRFANDI alias CANGKOANG Bin RISWAN**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan anak tetap ditahan; -----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa: -----

*Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Ban.
Halaman 13 dari 14 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Proyektor merk LG warna hitam, 1 (satu) unit Monitor Komputer merk Samsung dan 1 (satu) unit WIFI merk TP-LINK warna putih, serta 1 (satu) buah sendok peralatan tukang batu, dan 1 (satu) lembar kaca Ventilasi;-----

Dikembalikan kepada SD NO. 2 Lembang Cina Kabupaten Bantaeng melalui

Yasse, S.Pd. ;-----

6. Membebaskan pula kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.00, (Seribu Rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan oleh NASRUL KADIR, SH., Hakim Anak Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2015, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Anak tersebut dibantu oleh INDRA HERIYANTO, SH., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh M. YUSUF, SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng dihadapan anak didampingi Penasihat Hukum, pembimbing kemasyarakatan serta orang tua/wali anak;-----

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

INDRA HERIYANTO, SH.

NASRUL KADIR, SH.

*Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Ban.
Halaman 14 dari 14 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)